KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3036/E1/KB.01.00/2022 13 Juni 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 429/E/O/2022

Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil di Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 429/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yadika di Kabupaten Pasuruan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil di Kabupaten Pasuruan menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 429/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER YADIKA DI KABUPATEN PASURUAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YADIKA BANGIL DI KABUPATEN PASURUAN MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS YADIKA PASURUAN DI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN SWAKARYA BANGIL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil Nomor 0390/YPS.Bgl/P/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 3026/LL7/KL/2021 tanggal 20 Desember 2021, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yadika di Kabupaten Pasuruan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil di Kabupaten Pasuruan menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yadika di Kabupaten Pasuruan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil di Kabupaten Pasuruan menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER YADIKA DI KABUPATEN PASURUAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YADIKA BANGIL DI KABUPATEN PASURUAN MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS YADIKA PASURUAN DI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN SWAKARYA BANGIL.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

a. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yadika di Kabupaten Pasuruan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil; dan
b. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil di Kabupaten Pasuruan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil,

menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 16 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Zahirah Bachmid, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1334.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 April 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Syamsul Nizar, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0024568 tanggal 5 Mei 2021.

KEDUA : Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
a. Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana;
b. Akuntansi Program Sarjana;
c. Manajemen Program Sarjana;
d. Sistem Informasi Program Diploma Tiga;
e. Hukum Bisnis Program Sarjana; dan
f. Sistem Informasi Program Sarjana.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dan huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil wajib menyelenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yadika di Kabupaten Pasuruan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil di Kabupaten Pasuruan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/D/O/2000 tentang Perubahan Bentuk Akademi Manajemen Informatika dan Komputer "Yadika" di Bangil menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer "Yadika" di Bangil, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yadika Bangil di Pasuruan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swakarya (Yadika) Bangil di Pasuruan, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1314/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yadika di Kabupaten Pasuruan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 192/DIKTI/Kep/1992 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Manajemen Informatika Program Studi Manajemen Informatika untuk Jenjang Program D iii di Lingkungan Akademi Manajeemn Informatika dan Komputer (AMIK) Yadika di Bangil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yadika di Kabupaten Pasuruan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil di Kabupaten Pasuruan yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001